



PUTUSAN

NOMOR : 22/B/2020/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR ; -----

Berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17
Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/600-
63.03/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018, yaitu : ----

**1. Nama : MUKHLIS RIDHANI,
S. ST ; -----**

NIP : 19760908 199803 1 002 ; -----

**Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar;-----**

2. Nama : NURYANTI, S. ST ;

NIP : 19840622 2002122 001 ; -----

**Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar ; -----**

3. Nama : SUTARNI, S. IP. ;

Hal 1 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19830504 2008042 007 ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar ; -----

4. Nama : **HUSNAYADI**

HERLIZA, S.H., M.H. ;

NIP : 19690407 198903 1 002 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar, beralamat di di Jalan
Menteri Empat Nomor 17 Martapura, Provinsi
Kalimantan Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/TERGUGAT-----

1. **Dr. OSCAR INDRA KUSUMA**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan
Kertajaya Indah IV F. 429, RT 002, RW 010, Kelurahan
Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari
2019, dan 26 Februari 2019 yaitu : -----

Hal 2 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RIZA GHIFARI, S.H., M.H.**

2. **HENDRA FERNADI SP, S.H., M.H.**

3. **ADETYA NUGRAHA, S.H.**

Kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan

Hukum pada Kantor Hukum **RIZA GHIFARI, S.H., M.H. &**

ASSOCIATES, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan Sungai Andai, Komplek Andai Jaya Persata

Blok A RT. 32 Nomor 38 Kota Banjarmasin, Provinsi

Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1-----

2. **SUGIHHARTO RIMBA**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan

Mahat Kasan Nomor 70 A Gatot Subroto RT. 035, RW.

002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur,

Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari

2019 yaitu : -----

1. **RIZA GHIFARI, S.H., M.H.**

2. **HENDRA FERNADI SP, S.H., M.H.**

Hal 3 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ADETYA NUGRAHA, S.H.

Kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum **RIZA GHIFARI, S.H., M.H. &
ASSOCIATES**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Sungai Andai, Komplek Andai Jaya Persata
Blok A RT. 32 Nomor 38 Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2----

3. ASZRUL LAILYA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di
Jalan Komplek Keruing Indah, Jalan Jati V Nomor 41
RT. 030, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan
Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April
2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H.

2. M. RUSMADI, S.H.

**3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H.,
M.Kn ;---**

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H.

Hal 4 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H.

;

6. RIEDI RIDUAN, S.H.

;

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----PEMBANDING/TERGU

GAT II INTERVENSI 4-----

4. HAIRUDI, H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bumi Mas
Raya / Bumi Ayu RT. 009 RW. 001, Kelurahan Pemurus
Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April
2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Hal 5 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMBANDING/TERGU**

GAT II INTERVENSI 5-----

5. SAM'ANI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Pemajatan Km. 2
RT. 006 RW. 002, Kelurahan Gambut, Kecamatan
Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April
2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;-----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,

Hal 6 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMBANDING/TERGU**

GAT II INTERVENSI 7-----

6. MUHAMMAD YUSUF, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di
Jalan Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari II
Nomor 24 RT. 24 RW. 002, Kelurahan Kuin Utara,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April
2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Hal 7 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

-----PEMBANDING/TERGU

GAT II INTERVENSI 9-----

7. SUKMA WIDJAYA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sutoyo S, Gg. Menara Nomor 21 RT. 34 RW. 003 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019, yaitu : -----

- 1. H.M. SABRI NOOR HERMAN, S.H., M.H. ;-----**
- 2. M. RUSMADI, S.H. ;-----**
- 3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;----**
- 4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----**
- 5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----**
- 6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----**

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----PEMBANDING/TERGU

GAT II INTERVENSI 10-----

Hal 8 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. UPIK SUSILO WATI, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan
Zafri Zam-Zam Gg Manunggal Jaya Nomor 20 RT. 032
RW. 003, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April
2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H.

;-----

2. M. RUSMADI, S.H.

;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H.,

M.Kn ;---

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H.

;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H.

;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H.

;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Hal 9 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

-----PEMBANDING/TERGU

GAT II INTERVENSI 12-----

Melawan :

LIM INGGA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pedagang, beralamat di Graha Family Blok U Nomor
135 RT. 003 RW. 011, Kelurahan Babatan, Kecamatan
Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
November 2018, yaitu : -----

1. **DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H.** ; -----

2. **BACHTIAR D. EFFENDIE, S.H., M.H.** ; -----

3. **H. IDEHANI M. S.H.** ;-----

4. **HENNY PUSPITAWATI, S.H.** ;-----

5. **HUMAYNI, S.H.** ;-----

6. **MUHAMMAD HASBI, S.H.** ;-----

7. **YENNI NOVITA WULANDARI, S.Kom.,
S.H.** (Magang)

;-----

8. **ROY VAN SAUT SINAGA, S.H. (Magang)** ;-----

9. **M. ARDIANNOR, S.H. (Magang)** ;-----

10. **INDAH MAYANG SARI, S.H. (Magang)** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor
Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., beralamat

Hal 10 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Banua Anyar Triwijaya Residence Ruko Nomor
7, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERBANDING/P**

ENGGUGAT-----

I KETUT SUTER, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Jalan

Sutoyo S, Asrama PHB RT. 045 RW. 013, Kelurahan

Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERBANDING** /

TERGUGAT II INTERVENSI 3-----

M. RIZHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD,

beralamat di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Ray V

Labios Land I/35 RT. 014 RW. 001 Kelurahan Kertak

Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten

Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April

2019, yaitu : -----

1. H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;-----

2. M. RUSMADI, S.H. ;-----

3. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;-----

4. ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;-----

5. M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;-----

6. RIEDI RIDUAN, S.H. ;-----

Hal 11 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERBANDING/TERGU**

GAT II INTERVENSI 6-----

DIDI TARNAIN TAWAINELLA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI,
beralamat di Jalan A. Yani Km 3,5 Komplek TNI AL RT.
016 RW. 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April
2019, yaitu : -----

1. **H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H. ;**-----
2. **M. RUSMADI, S.H. ;**-----
3. **PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H., M.Kn ;**-----
4. **ARIF MIRHANSYAH, S.H. ;**-----
5. **M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H. ;**-----
6. **RIEDI RIDUAN, S.H. ;**-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,

Hal 12 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai
-----**TERBANDING/TERGU**

GAT II INTERVENSI 8-----

RUSIDA, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di

Panaitan RT. 004 Kelurahan / Desa Panaitan,
Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi
Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April
2019, yaitu : -----

1. **H.M. SABRI NOOR HERMAN., S.H., M.H.**

;-----

2. **M. RUSMADI, S.H.**

;-----

3. **PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H.,**

M.Kn ;----

4. **ARIF MIRHANSYAH, S.H.**

;-----

5. **M. ILHAM FIQRI, S.H., M.H.**

;-----

6. **RIEDI RIDUAN, S.H.**

;-----

Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum
H.M.Sabri Noor Herman, S.H.,M.H.& Rekan,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan
Adam Nomor 3 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufti,

Hal 13 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERBANDING/TERGU**

GAT II INTERVENSI 11-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang
memeriksa sengketa Tata Usaha Negara Nomor ; 22/B/2020/PT. TUN. JKT.
setelah membaca dan mempelajari :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
22/B/2020/PT. TUN. JKT. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 08
Januari 2020 dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 22/B/2020/
PT. TUN. JKT tanggal 08 Januari 2020;-----
2. Bundel A Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM beserta seluruh isi
dan lampiran yang terdapat di
dalamnya;-----
3. Bundel B Perkara Nomor : 22/B/2020/PT.TUN.JKT. beserta seluruh isi
dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tertera dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN. BJM, tanggal 11 Oktober 2019;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran,
Nomor Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran, dan Nomor
Identifikasi Bidang 06605 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara, sehingga sengketa yang muncul sebagai akibat

Hal 14 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Nomor Identifikasi Bidang *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha Negara, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Nomor Identifikasi Bidang 15045 atas nama Misran, Nomor Identifikasi Bidang 15050 atas nama Misran, dan Nomor Identifikasi Bidang 06605, dinyatakan tidak diterima ; ----

2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya : 1). Sertipikat Hak Milik Nomor 09630 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06075/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Siti Fatimah, 2). Sertipikat Hak Milik Nomor 09629 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06074/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Dr. Erlynda Octaverra Noor, 3). Sertipikat Hak Milik Nomor 09628 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06073/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati, 4). Sertipikat Hak Milik Nomor 09627 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06072/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Didi Tarnain Tawainella, 5). Sertipikat Hak Milik Nomor 09626 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06071/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Doktorandus Said Achmad Magister Manajemen, 6). Sertipikat Hak Milik Nomor 09613 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06058/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Darmansyah, S.Pd, 7). Sertipikat Hak Milik Nomor 09602 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06604/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs. Hj. Emmy Sutrisni, M.M., 8). Sertipikat Hak Milik Nomor 09614 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor

Hal 15 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06059/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusida, 9). Sertipikat Hak Milik Nomor 09601 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06046/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Deddy Fakhrian, 10). Sertipikat Hak Milik Nomor 09600 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06045/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama I Ketut Suter, 11). Sertipikat Hak Milik Nomor 09590 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06035/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Artha Kencana, 12). Sertipikat Hak Milik Nomor 09591 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06036/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Alfian Noor, 13). Sertipikat Hak Milik Nomor 09577 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06022/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Dadang Kerta Jumena, 14). Sertipikat Hak Milik Nomor 09576 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06021/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. Rizar, S.E., dan oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah disebutkan, dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

– Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Hal 16 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 13365 diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma ; --

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13199 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 13200 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 13201 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 13202 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 09566 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eny Rusdiana ;

Hal 17 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 09567 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Syamsi ;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 09568 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Aszrul Lailya ;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 09569 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06014/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eltomy ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 09570 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Supian ;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 09583 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 09585 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 09587 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ;

Hal 18 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 09571 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 09610 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 09572 penerbitan I pada tanggal 26 Februari 2009 dan penerbitan II pada tanggal 04 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusbi Bhadi, Drs, M. AP, H. ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 09574 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Haji Hairudi ;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 09578 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Djenni Sri Yani ;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 09579 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf ;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 09607 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008

Hal 19 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf ;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 09580 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Endang Noerwati ;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 09581 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Faisal Yasin ;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 09582 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Solihin ;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 09584 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Fitriati ;

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 09586 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sam'ani ;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 09588 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Hidayat ;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 09589 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008

Hal 20 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Achmad Bulhadi ;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 09604 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06606/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs. H. Bakri Saal ;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 09605 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Suci Karlina Dewi ;

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 09606 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Arsyad Zarkasi ;

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 09608 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Mastika ;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 09609 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Lusiana ;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 09611 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya ;

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 09612 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008

Hal 21 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Ahmad Husaini ;

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati ;

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 09632 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 13365 diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 03908/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Dokter Oscar Indra Kusuma ; --

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13199 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03909/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 13200 diterbitkan pada tanggal 21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03905/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Oscar Indra Kusuma, DR ;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 13201 diterbitkan pada tanggal 20 April 2015, Surat Ukur Nomor 03906/Gambut/2014 tanggal 23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ;

Hal 22 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 13202 diterbitkan pada tanggal
21 April 2015, Surat Ukur Nomor 03907/Gambut/2014 tanggal
23 September 2014, atas nama Sugihharto Rimba ;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 09566 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eny Rusdiana ;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 09567 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06012/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Syamsi ;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 09568 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06013/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Aszrul Lailya ;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 09569 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06014/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Eltomy ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 09570 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Supian ;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 09583 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06028/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ;

Hal 23 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 09585 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06030/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 09587 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06032/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Supian ;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 09571 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06016/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 09610 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06011/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sari Hayati ;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 09572 penerbitan I pada tanggal 26 Februari 2009 dan penerbitan II pada tanggal 04 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 06017/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Rusbi Bhadi, Drs, M. AP, H. ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 09574 diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 06019/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Haji Hairudi ;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 09578 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06023/Gambut/2008

Hal 24 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Desember 2008, atas nama Djenni Sri Yani ;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 09579 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06024/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf ;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 09607 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06052/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. M. R. Yusuf ;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 09580 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06025/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Endang Noerwati ;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 09581 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06026/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Faisal Yasin ;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 09582 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06027/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Solihin ;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 09584 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06029/Gambut/2008
tanggal 24 Desember 2008, atas nama Fitriati ;

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 09586 diterbitkan pada tanggal
26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06031/Gambut/2008

Hal 25 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sam'ani ;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 09588 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06033/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Hidayat ;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 09589 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06034/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Achmad Bulhadi ;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 09604 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06606/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Drs. H. Bakri Saal ;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor 09605 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06050/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Suci Karlina Dewi ;

-----Sertipikat Hak Milik Nomor 09606 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06051/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama M. Arsyad Zarkasi ; -----

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 09608 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06053/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Mastika ; -----

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 09609 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06054/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Lusiana ; -----

Hal 26 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 09611 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06056/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Sukma Wijaya ; -----
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 09612 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06057/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama H. Ahmad Husaini ; -----
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 09631 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06076/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Upik Susilo Wati ; -----
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 09632 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 06077/Gambut/2008 tanggal 24 Desember 2008, atas nama Muhammad Yusuf ; -----
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 16.011.000,- (enam belas juta sebelas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut dibacakan/diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 12, kehadiran para pihak dianggap sebagai pemberitahuan secara resmi isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN. BJM, tanggal 11 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Bundel A tidak terdapat tentang Pemberitahuan isi Putusan kepada pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8,

Hal 27 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat II Intervensi 11 dalam perkara Nomor :
31/G/2018/PTUN. BJM. Tanggal 11 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 mengajukan permohonan banding sesuai surat permohonan tanggal 22 Oktober 2019 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2019, untuk selengkapnya Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT. TUN. JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 1 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai surat permohonan tanggal 23 Oktober 2019 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.BJM tanggal 23 Oktober 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat,

Hal 28 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2019, untuk selengkapnya Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT. TUN. JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12, sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 5 Nopember 2019;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan banding sesuai surat permohonan tanggal 23 Oktober 2019 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.BJM tanggal 23 Oktober 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM ;-

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2019, untuk

Hal 29 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT. TUN. JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 4 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan permohonan banding sesuai surat permohonan tanggal 23 Oktober 2019 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.BJM tanggal 23 Oktober 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2019, untuk selengkapnya Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT. TUN. JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Hal 30 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding /Tergugat II Intervensi 2 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 4 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 tertanggal 14 Nopember 2019, untuk selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT.TUN.JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat atas Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 15 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 14 Nopember 2019, untuk selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor :

Hal 31 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/B/2020/PT.TUN.JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 15 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2019 terhadap Memori Banding pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, untuk selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT.TUN.JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 15 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2019 terhadap Memori Banding pihak Pembanding/Tergugat, untuk selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT.TUN.JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Hal 32 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8, Terbanding/Tergugat II Intervensi 11 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 15 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Nopember, untuk selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjuk kepada (Bundel B) Berkas Perkara Nomor : 22/B/2020/PT.TUN.JKT yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 8 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 11, sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM masing-masing tanggal 15 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM. dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak telah diberitahukan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM tanggal 11 Oktober 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 33 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9 10 dan 12 hadir ketika dibacakan/diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM tanggal 11 Oktober 2019, kehadiran kuasa hukum Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9 10 dan 12 pada saat dibacakan/diucapkannya putusan menurut hukum dianggap sebagai pemberitahuan resmi putusan;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9 10 dan 12 mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM tanggal 11 Oktober 2019 adalah pada tanggal 22 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM, sedangkan pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM tanggal 11 Oktober 2019 adalah pada tanggal 23 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM tanggal 11 Oktober 2019 kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9 10 dan 12 dengan tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9 10 dan 12 pada tanggal 22 Oktober 2019 dan Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 23 Oktober 2019 , maka pernyataan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

Hal 34 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9 10 dan 12 secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan aspek material/substansial permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9 10 dan 12 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM tanggal 11 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah membaca, mempelajari, menganalisa dengan berkas perkara (Bundel A) Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM., dan berkas perkara (Bundel B) Nomor : 22/B/2020/PT.TUN.JKT beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya termasuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN.BJM tanggal 11 Oktober 2019, surat bukti dari para pihak, keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, 5, 7, 9, 10 dan 12, Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat, Memori banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12, Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 dalam permusyawaratan telah bersepakat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN. BJM. Tanggal 11 Oktober 2019 dapat diterima dan disetujui serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan demikian terhadap

Hal 35 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
31/G/2019/PTUN. BJM. Tanggal 11 Oktober 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak
Pembanding/Tergugat, dan Memori Banding dari pihak
Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 dan 12 menurut Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak terdapat alasan-
alasan hukum yang dapat merubah pertimbangan hukum Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2019/PTUN. BJM.
Tanggal 11 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin Nomor : 31/G/2019/PTUN. BJM. Tanggal 11 Oktober
2019 dikuatkan, maka pihak Pembanding/Tergugat, dan pihak Tergugat II
Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12 tetap berada pada pihak yang kalah dan
harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat
pertama dan peradilan tingkat banding secara tanggung renteng, khusus
untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar
putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima secara formal permohonan banding dari pihak
Pembanding/Tergugat, pihak Pembanding/Tergugat II
Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12 ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin Nomor : 31/G/2018/PTUN. BJM. Tanggal 11
Oktober 2019 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum kepada pihak Pembanding/Tergugat, pihak
Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12
untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat

Hal 36 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan peradilan tingkat banding secara tanggung renteng, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Sulisty, S.H.,M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H dan Dr. Disiplin F Manao , S.H., M.H. selaku Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun tersebut di atas oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Darul Napis, S.H, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak dan Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Sulisty, S.H.,M.Hum.

2. Dr. Disiplin F Manao, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Darul Napis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya proses banding..... | Rp. 239.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. 250.000,- |
- Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 37 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 40 dari 33 hal Put. No. 22/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40